



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rohmat Nuryanto Alias Nur Bin Warman;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Januari 2001;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Eromoko Wetan RT05, RW03 Desa/ Kelurahan Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/1/I/2023/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng Wng tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan disertai pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol AD 4171 OB warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK ;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 868061056332078 ;
 - 3) 1 (satu) buah obeng pegangan warna kuning ;
 - 4) 1 (satu) buah tang pegangan warna merah kombinasi ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN ;

- 5) 1 (satu) buah tas hitam merk Polo ;
- 6) 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam ;
- 7) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER ;
- 9) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama FERDINA PUTRA ADITYA Alias MARKOTO Bin (Alm) SUNARNO (telah berkekuatan hukum tetap) ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-31/WGIRI/03/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN bersama-sama dengan Anak FERDINA PUTRA ADITYA Alias MARKOTO Bin (Alm) SUNARNO (telah menjalani pidana) dan Anak ARI PRASETYO PUTRA PAMUNGKAS Bin (Alm) MARSONO (telah menjalani pidana) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2022, tau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di SDN 2 Sendang dengan alamat di Jalan Wonogiri – Pracimantoro KM. 7 Wonogiri, Desa / Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROHMAT bersama-sama dengan Anak FERDINA dan Anak ARI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Anak ARI menghubungi Anak FERDINA melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan Anak FERDINA, saat itu Anak FERDINA menjawab bahwa dirinya sedang dirumah BAMBUNG (Anak RIYAN) lalu Anak ARI membalas pesan tersebut dengan mengirimkan *“om*



mangeke dalu operasi" (artinya : om nanti malam operasi) saat itu Anak FERDINA sudah paham maksud dari pesan tersebut adalah Anak ARI mengajak Anak FERDINA untuk melakukan pencurian, kemudian Anak FERDINA membalas "*ten pundi*" (artinya dimana), selanjutnya Anak ARI menjawab "*mengeke gampang, manuto aku, mengko tak rono*" (artinya : nanti gampang, nurut saja, nanti Saksi kesana). Selanjutnya Anak ARI menghubungi Terdakwa ROHMAT melalui *whatsapp* yang pada intinya Anak ARI mengajak melakukan pencurian lalu Terdakwa ROHMAT menghubungi Anak FERDINA melalui *whatsapp* untuk memastikan. Selanjutnya Terdakwa ROHMAT mendatangi rumah Anak RIYAN, lalu sekira Pukul 18.00 WIB, Anak ARI juga mendatangi rumah Anak RIYAN yang berada di Eromoko. Kemudian Anak ARI dan Anak FERDINA mengobrol hingga Pukul 19.30 WIB lalu Anak ARI mengajak Anak FERDINA kembali "*ayo om sios mboten*" (artinya : ayo om jadi tidak). Pada saat Anak ARI dan Anak FERDINA mau berangkat tiba-tiba Terdakwa ROHMAT menanyakan hendak pergi kemana, kemudian Anak FERDINA menjawab "*ajeng operasi mas tumut mboten*" (artinya mau operasi mas ikut tidak, operasi maksudnya mencuri) selanjutnya Terdakwa ROHMAT menjawab "*yowis aku melu ta terke*" (artinya ya sudah Saksi ikut, Saksi antar). Selanjutnya Terdakwa ROHMAT bersama-sama dengan Anak FERDINA dan Anak ARI berangkat dari arah Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan berboncengan bertiga, sesampainya di obyek wisata Waduk Gajah Mungkur berhenti didepan SDN 2 Sendang, selanjutnya Terdakwa ROHMAT meninggalkan Anak FERDINA dan Anak ARI menuju arah utara untuk menunggu Anak FERDINA dan Anak ARI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di SDN 2 Sendang dengan alamat di Jalan Wonogiri – Pracimantoro KM. 7 Wonogiri, Desa / Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Anak FERDINA bersama dengan Anak ARI masuk ke dalam halaman sekolah dengan cara melompati pagar SDN 2 Sendang, selanjutnya Anak FERDINA bersama dengan Anak ARI memasuki ruang perpustakaan dengan cara mendorong / mengangkat jendela, lalu Anak FERDINA mengambil 1 (satu) buah gitar dari dalam ruang perpustakaan. Selanjutnya Anak FERDINA bersama dengan Anak ARI memasuki ruang guru dengan cara memasuki melalui ram jendela yang terbuat dari kawat dengan cara merusak ram jendela dengan menggunakan tang lalu Anak FERDINA bersama dengan Anak ARI masuk ke ruang guru dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inventaris sekolah, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca milik Saksi ENDAH SURYANI, dan 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara yang berada didalam almari, selanjutnya Anak FERDINA dan Anak ARI memasukkan laptope ke dalam tas yang ada diruang guru. Lalu Anak FERDINA dan Anak ARI membawa barang-barang tersebut menuju kantin lalu merusak gembok kantin namun tidak menemukan barang-barang yang bisa diambil. Selanjutnya Anak FERDINA bersama dengan Anak ARI menghubungi Terdakwa ROHMAT untuk menjemput. Selang beberapa saat Terdakwa ROHMAT datang menjemput Anak FERDINA dan Anak ARI di SDN 2 Sendang, saat itu barang-barang bawaan terlalu banyak lalu Anak FERDINA dan Anak ARI meninggalkan 1 (satu) buah gitar disekitar sekolahan. Selanjutnya Terdakwa ROHMAT bersama-sama dengan Anak FERDINA dan Anak ARI membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca, 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara menuju rumah Anak RIYAN yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual, namun belum sempat dijual Anak FERDINA dan Anak ARI berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa ROHMAT masih dalam pencarian, hingga akhirnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMAT

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROHMAT bersama-sama dengan Anak FERDINA dan Anak ARI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara yang merupakan inventaris sekolah, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca dan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO milik Saksi ENDAH SURYANI, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, dan kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN bersama-sama dengan Anak FERDINA PUTRA ADITYA Alias MARKOTO Bin (Alm) SUNARNO (telah menjalani pidana) dan Anak ARI PRASETYO PUTRA PAMUNGKAS Bin (Alm) MARSONO (telah menjalani pidana) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saski Ardillah Agnaina Aulia Binti (Alm) Agus Ibnu Darajat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di dalam sekolahan SDN 2 Sendang, alamat : Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri ;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian bernama Ferdina Putra Aditya Als Markoto Bin (Alm) Sunarno dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas Bin (Alm) Marsono dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian dari peristiwa pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan barang inventaris pihak sekolahan;
 - 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Endah dan 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan Guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun pintu belakang terbuka karena biasanya terkunci dan jendela ruang guru ada yang rusak (kawat ram jendela rusak), kemungkinan pelaku terlebih dahulu merusak kawat ram jendela ruang guru kemudian pelaku masuk ke dalam ruang guru dan melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi biasanya yang mengunci pintu ;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Endah ,1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara tersebut sebelumnya berada didalam ruang guru (di laci meja dan di dalam almari);

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laci meja dan almari tidak dikunci ;
- Bahwa sekolah tidak digunakan sebagai tempat tinggal, setelah jam sekolah selesai kondisi sekolah juga sepi dan tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak sekolah ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga sekolah namun kadang Saksi juga menjadi staf administrasi di sekolah tersebut;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada barang lainnya yang hilang, namun ada 1 (satu) buah gitar milik sekolah yang sempat diambil oleh pelaku dari ruang perpustakaan, namun gitar tersebut ditinggal oleh pelaku di dekat pintu gerbang sekolah;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.10 WIB Saksi pergi bekerja SDN 2 Sendang selanjutnya membuka gerbang sekolah, ruang kelas, dan ruang guru, namun ketika Saksi membuka ruang guru melihat ruang UKS yang berada di samping ruang guru sudah terbuka, karena merasa curiga kemudian Saksi mengecek ruang UKS kemudian mendapati bahwa pintu belakang ruang guru sudah dalam kondisi terbuka dan ruang guru dalam kondisi berantakan, kemudian Saksi mengecek ke kantin sekolah dan mendapati pintu kantin sekolah rusak dan etalase kantin juga dalam kondisi rusak kemudian selang beberapa menit kemudian beberapa gurupun datang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada guru-guru sampai akhirnya kami semua mengecek ke seluruh ruangan dan mengecek barang-barang yang ada di sekolah dan mendapati bahwa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan inventaris sekolah yang sebelumnya berada almari/etalase telah hilang selain itu 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Sdr. Endah yang disimpan di laci meja juga hilang, 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara juga hilang, setelah mengamati ternyata ram kawat jendela di ruang guru dalam kondisi rusak/ bolong, dimungkinkan pelaku masuk ke dalam ruang guru melewati jendela tersebut, selanjutnya Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa di SDN 2 Sendang tersebut telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah laptop, namun setelah para guru datang ke sekolah kami semua baru menyadari bahwa telah terjadi pencurian di SDN 2 Sendang tersebut, selanjutnya kami semua karyawan sekolah termasuk guru mengecek barang-barang yang ada di sekolah termasuk di kantin sekolah, setelah itu Kepala Sekolah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wartini Binti Alm Tomorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di dalam sekolah SDN 2 Sendang, alamat : Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri ;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak sekolah SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian bernama Ferdina Putra Aditya Als Markoto Bin (Alm) Sunarno dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas Bin (Alm) Marsono dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian dari peristiwa pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan barang inventaris pihak sekolah;
 - 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Endah dan 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolah SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan Guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan keseluruhan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dan penjaga sekolah, pencuri tersebut melakukan pencurian untuk masuk ke dalam SDN 2 Sendang dengan memotong ram jendela belakang kantor guru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa laptop dan tas milik Sdr. Endah di laci meja Sdr. Endah, untuk laptop milik pihak sekolah di loker di dekat meja kepala sekolah, dan untuk megaphone kecil berada diatas etalase di dekat meja tamu;
- Bahwa keadaan sekolah pada saat dilakukannya pencurian yaitu pada malam hari di SDN 2 Sendang, kondisi sepi dan setiap ruangan dikunci serta pada ruangan guru dikunci serta di SDN 2 Sendang tidak ada penjaga malam yang tidur di SD tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi , Kepala Sekolah di SDN 2 Sendang, Sdr. Endah selaku korban, serta para guru dan penjaga sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai guru kelas 5 di SDN 2 Sendang tersebut sejak Juli 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi masih di rumah sekitar pukul 06.30 WIB pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi ditelepon dari sekolah dan mengatakan bahwa SDN 2 Sendang kebobolan;
- Bahwa setelah Saksi sampai SDN 2 Sendang Saksi menuju ke ruang guru dan di depan ruang guru ada Sdr. Lia dan mengatakan kepada Saksi bahwa sekolah telah kebobolan, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Lia, pencurian dilakukan lewat darimana dan Sdr. Lia mengatakan kemungkinan lewat pintu tetapi setelah Saksi cek bahwa pintu tidak ada yang rusak dan beberapa saat kemudian Sdr. Lia datang dari kantin dan mengatakan bahwa jendela ram belakang kantor guru rusak kemudian Saksi mengecek ke belakang ruang guru dan benar adanya jendela yang di ram di belakang kantor guru sudah rusak dan kemungkinan besar pencuri tersebut masuk lewat lubang tersebut dan setelah itu para guru mencari barang yang hilang dan ditemui bahwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop milik sekolah serta laptop milik Sdr. Endah tidak ada di tempat disimpannya kedua laptop tersebut;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3.....Saksi Puji Astuti Binti Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di dalam sekolahan SDN 2 Sendang, alamat : Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri ;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian bernama Ferdina Putra Aditya Als Markoto Bin (Alm) Sunarno dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas Bin (Alm) Marsono dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian dari peristiwa pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan barang inventaris pihak sekolahan;
 - 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Endah dan 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan Guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara pencuri melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan keseluruhan oleh para guru dan penjaga sekolah, pencuri tersebut melakukan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian untuk masuk ke dalam SDN 2 Sendang dengan memotong ram jendela belakang kantor guru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa laptop dan tas milik Sdr. Endah di laci meja Sdr. Endah, untuk laptop milik pihak sekolah di loker di dekat meja kepala sekolah, dan untuk megaphone kecil berada diatas etalase di dekat meja tamu;
- Bahwa keadaan sekolah pada saat dilakukannya pencurian yaitu pada malam hari di SDN 2 Sendang, kondisi sepi dan setiap ruangan dikunci serta pada ruangan guru dikunci serta di SDN 2 Sendang tidak ada penjaga malam yang tidur di SD tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi selaku Kepala Sekolah di SDN 2 Sendang, Sdr. Endah selaku korban, serta para guru dan penjaga sekolah;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian ketika Saksi masih di rumah sekitar pukul 06.30 WIB pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi ditelepon Sdr. Lia dengan mengatakan bahwa SDN 2 Sendang kebobolan;
- Bahwa Sdr. Lia sebagai penjaga sekolah di SDN 2 Sendang sejak September 2021;
- Bahwa setelah Saksi sampai SDN 2 Sendang Saksi menuju ke ruang guru dan di depan ruang guru ada Sdr. Lia dan mengatakan kepada Saksi bahwa disekolah telah terjadi pencurian, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Lia Pencuri melakukan pencurian lewat dari mana dan Sdr. Lia menunjuk kemungkinan lewat pintu namun setelah Saksi melakukan pengecekan pintu tidak ada yang rusak dan beberapa saat kemudian ibu dari Sdr. Lia datang dari kantin dan mengatakan bahwa jendela ram belakang kantor guru rusak kemudian Saksi mengecek ke belakang ruang guru dan benar adanya jendela yang di ram di belakang kantor guru sudah rusak dan kemungkinan pencuri tersebut masuk lewat lubang tersebut dan setelah itu para guru mencari apa saja yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemui bahwa laptop milik sekolah serta laptop milik Sdr. Endah tidak ada di tempat penyimpannya kedua laptop tersebut;

- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

4.....Saksi Endah Suryani Indriyaningsih, S.Pd. Binti (Alm) Sunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di dalam sekolahan SDN 2 Sendang, alamat : Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri ;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian bernama Ferdina Putra Aditya Als Markoto Bin (Alm) Sunarno dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas Bin (Alm) Marsono dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian dari peristiwa pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan barang inventaris pihak sekolahan;
 - 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Endah dan 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolahan SDN 2 Sendang dan Saksi sendiri yang merupakan Guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara pencuri melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan keseluruhan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng



oleh para guru dan penjaga sekolah, pencuri tersebut melakukan pencurian untuk masuk ke dalam SDN 2 Sendang dengan memotong ram jendela belakang kantor guru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa laptop dan tas milik Saksi sendiri di laci meja Sdr. Endah, untuk laptop milik pihak sekolah di loker di dekat meja kepala sekolah, dan untuk megaphone kecil berada diatas etalase di dekat meja tamu;
- Bahwa sekolah tidak digunakan sebagai tempat tinggal, setelah jam sekolah selesai kondisi sekolahan juga sepi dan tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak sekolah ketika hendak mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang guru kelas 2;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui laptop milik Saksi tersebut hilang kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar ruangan namun tidak ketemu, dan selanjutnya pihak sekolah sepakat untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak kepolisian, sampai akhirnya Sdr. Ardillah Agnaina Aulia selaku pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada barang lainnya yang hilang, namun ada 1 (satu) buah gitar milik sekolah yang sempat diambil oleh pelaku dari ruang perpustakaan, namun gitar tersebut ditinggal oleh Terdakwa di dekat pintu gerbang sekolahan;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi bekerja di SDN 2 Sendang sebagai seorang guru, sesampainya di sekolah ternyata sudah banyak guru dan juga karyawan sekolah ramai membicarakan mengenai adanya pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, sampai kemudian Saksi pun mencari 1 (satu) unit *notebook* merk acer warna biru tosca milik Saksi yang Saksi simpan di dalam laci meja yang ada di dalam ruang guru namun setelah Saksi sampai di ruang guru Saksi pun kaget bahwa di ruang guru berantakan



dan setelah Saksi mencari 1 (satu) unit *notebook* merk acer warna biru toska milik Saksi tersebut sudah tidak ada, selanjutnya semua guru dan karyawan sekolah mengecek ke seluruh ruangan dan mengecek barang-barang yang ada di sekolahan dan didapati bahwa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan inventaris sekolahan yang sebelumnya berada dilemari/etalase telah hilang selain itu, 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara juga hilang, setelah mengamati ternyata ram kawat jendela di ruang guru dalam kondisi rusak/bolong, dimungkinkan Terdakwa masuk ke dalam ruang guru melewati jendela tersebut, selanjutnya pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit *notebook* merk acer warna biru toska seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain itu ada kerugian yang ditimbulkan yaitu 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan inventaris sekolahan, 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi total kerugian yang dialami akibat dari pencurian tersebut adalah sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

5.....Saksi Hafit Rosadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rohmat Nuryanto Als Nur Bin Warman pada hari Senin, 16 Januari 2023 di tempat kerjajaan pelaku di Pabrik Rojo Busono (RBI) Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri bersama dengan Bripta Ari Hartanto, S.H., M.H., Bripta Agung Wiranto dan Brigadir Nurul Arifin, S.H. dengan alasan telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh korban pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekolahan SDN 2 Sendang alamat Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri;

- Bahwa Korban di dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak sekolahan SDN 2 Sendang dan Sdr. Endah yang merupakan guru kelas 2 di SDN 2 Sendang;

- Bahwa Kerugian dari peristiwa pencurian tersebut adalah:

- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam yang merupakan barang inventaris pihak sekolahan;
- 1 (satu) unit notebook merk acer warna biru tosca milik Sdr. Endah dan 1 (satu) buah tas rangsel merk polo warna hitam;
- 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara milik pihak sekolahan;

-Bahwa Pelaku didalam pencurian tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) orang pelaku antara lain:

- Rohmat Nuryanto Als Nur Bin Warman, Dilahirkan di Wonogiri, 09 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta (di pabrik Garmen RBI Wuryantoro), Pendidikan Terakhir: SMK (Tamat), Alamat: Eromoko Wetan Rt 05/03, Ds/kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Ari Prasetyo Putra Pamungkas, Wonogiri, 26 Januari 2006, Laki-laki, Islam, Alamat : Selorejo RT01 RW16, Ds/Kel. Gumiwang Lor, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri;
- Ferdina Putra Aditya Als Markoto, Dilahirkan di Sukoharjo, 07 Juli 2005, Laki-laki, Indonesia, Islam, Tidak bekerja, Alamat Gaden RT01 RW04, Ds/Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolahan SDN 2 Sendang dan milik Sdr. Endah;

- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut pelaku terlebih dahulu merusak kawat ram jendela ruang guru kemudian pelaku masuk ke dalam ruang guru dan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa keberadaan barang-barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara tersebut sebelumnya berada di dalam ruang guru ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelaku sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada korban atau pihak sekolahan;

- Bahwa pada hari Rabu, 14 Desember 2022 telah dilaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh pelapor pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 pukul 06.30 WIB dengan kerugian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara di dalam melakukan pencurian tersebut pelaku terlebih dahulu merusak kawat ram jendela ruang guru kemudian pelaku masuk ke dalam ruang guru dan melakukan pencurian tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pencurian tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang bernama Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Ferdina Putra Aditya Als Markoto. Dan kedua pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, atas perbuatannya tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku berupa 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit megaphone/ pengeras suara, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah kamera dan ada beberapa barang lagi dan atas pemeriksaan dari kedua pelaku menjelaskan bahwa selain kedua pelaku, juga ada pelaku lainnya yang bernama Rohmat Nuryanto Als Nur Bin Warman, Dilahirkan di Wonogiri, 09 Januari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta (di pabrik Garmen RBI wuryantoro), Pendidikan Terakhir: SMK (Tamat), Alamat: Eromoko Wetan Rt 05/03, Ds/kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Adapun peran dari masing-masing pelaku antara lain:

- Rohmat Nuryanto Als Nur berperan sebagai driver yang mengemudikan SPM selanjutnya mengantarkan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto ke salah satu sekolahan SD yang ada di dekat waduk Gajah Mungkur, setelah mereka berdua turun dari SPM kemudian Rohmat Nuryanto Als Nur menunggu di alun-alun Wonogiri, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian Rohmat Nuryanto Als Nur menjemput mereka berdua di dekat SD tersebut dan kembali ke Eromoko/ rumah Riyan;
- Sedangkan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Putra Pamungkas berperan masuk ke dalam sekolahan SD kemudian merusak ram kawat jendela selanjutnya masuk ke dalam ruangan dan mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara;

Atas keterangan dari pelaku yang bernama Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku Rohmat Nuryanto Als Nur pada hari Senin, 16 Januari 2023 di tempat kerjaan pelaku Pabrik Rojo Busono (RBI) Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, setelah berhasil melakukan penangkapan selanjutnya Rohmat Nuryanto Als Nur di serahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan penyidik bahwa selain melakukan pencurian di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri ketiga pelaku juga melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya antara lain di beberapa kios yang ada di pasar Wonogiri, dan di obyek wisata waduk Gajah Mungkur;

-Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami korban sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

-Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut alat yang digunakan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng, sedangkan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AD 4171 QB milik Terdakwa Rohmat Nuryanto Als Nur;

-Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit megaphone/ pengeras suara, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah kamera, tersebut yang kami amankan dari rumah Riyan alamat Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AD 4171 QB, tersebut kita amankan dari pelaku yang menurut keterangan pelaku merupakan alat serta sarana pelaku di dalam melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

6.....Saksi Ferdina Putra Aditya Als Markoto Bin (Alm) Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamat di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur);
- Bahwa barang yang Anak ambil yaitu berupa 2 (dua) unit Laptop, dan 1 (satu) buah Megaphone/pengeras suara;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 2 (dua) unit Laptop, dan 1 (satu) buah Megaphone/pengeras suara yang telah Anak curi tersebut, Anak hanya mengambilnya dari dalam sekolah SD;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak bersama temannya, bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Anak bersama temannya berhenti di sekolah SD (TKP) selanjutnya Anak bersama dengan sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam sekolah sedangkan Terdakwa meninggalkan Anak bersama sdr. Ari dan Terdakwa menunggu di sekitar Alun-alun Kab. Wonogiri, kemudian Anak bersama dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di dalam sekolah SD dengan cara merusak kawat ram jendela yang terbuat dari besi, kemudian mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara dari dalam ruangan tersebut dan membawanya ke rumah teman Anak yang ada di Eromoko;
- Bahwa pencurian tersebut telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan peran masing-masing yaitu:
 - Anak bersama dengan sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas berperan masuk ke dalam sekolah SD kemudian merusak ram kawat jendela selanjutnya masuk ke dalam ruangan dan mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara;
 - Terdakwa Rohmat berperan mengantar Anak bersama sdr. Ari dan kemudian meninggalkan Anak bersama sdr. Ari dan menunggu di alun-alun, apabila sudah kami hubungi maka Terdakwa akan menjemput Anak dan sdr. Ari lagi;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Anak menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang sudah Anak persiapkan, sedangkan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol tidak tahu, milik Terdakwa;
- Bahwa Anak ambil barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara tersebut berada di dalam salah satu ruangan yang ada di dalam sekolahan, 1 (satu) buah laptop berada di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara berada di dalam almari), dan ketika Anak mengambil barang-barang tersebut Anak tidak izin dengan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan pencurian tersebut untuk Anak miliki dan nantinya akan di jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara tersebut Anak bawa ke rumah teman Anak yang bernama Riyan alamat Gang Kirik, Ds/Kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri untuk disimpan;
- Bahwa ketika kejadian pencurian tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, namun untuk lokasi belum ditentukan oleh Anak, dan Anak bersama temannya mencari lokasi sambil jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide didalam pencurian tersebut yaitu sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan pada saat itu Anak diajak oleh sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas "Om Mengko Bengi Operasi Neng SD Cedak WGM" Om nanti malam Operasi ke SD dekat WGM Waduk Gajah Mungkur", yang kemudian Anak bersama sdr. Ari dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mendorong Anak melakukan pencurian tersebut karena Anak tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, dan sudah sekitar 1 (satu) bulan Anak tidak bekerja dan Anak tinggal dengan menumpang di rumah Riyan alamat : Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Anak melalui WA "Om

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana" Anak menjawab "Di rumahe Bambang (Riyan)" Ari membalas "Om Mengke Dalu Operasi" Om nanti malam operasi" Anak menjawab "Teng Pundi" di mana, Ari menjawab "Mengke Gampang Manuto Aku, Mengko Tak Rono nanti gampang," kemudian pada pukul 18.00 WIB Ari Prasetyo Putra Pamungkas datang ke rumah Riyan yang ada di Eromoko selanjutnya mengobrol dengan Anak, kemudian pada pukul 19.30 WIB Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengajak Anak untuk melakukan pencurian "Ayo Om Sios Mboten" ayo om jadi tidak" kemudian Anak dan Ari hendak berangkat kemudian Terdakwa bertanya "Arep Do Nyangdi" kemudian Anak menjawab "Ajeng Operasi Om Tumut Pripun" mau operasi om, ikut tidak" kemudian Terdakwa bilang "Yo Wis Ayo Aku Melu, Tak Terke" kemudian kami bertiga berangkat ke arah utara (Arah Wonogiri), sesampainya di obyek waduk kemudian Terdakwa berhenti di depan sekolahan SD selanjutnya Anak bersama dengan Ari turun sedangkan Terdakwa bilang "Sek Yo" dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan Anak besama dengan Ari masuk ke dalam sekolahan dengan cara memanjat pagar, setelah sampai di dalam sekolahan kemudian Anak dan Ari masuk ke dalam salah satu ruangan dengan cara mendorong/mengangkat jendela ternyata itu ruangan perpustakaan selanjutnya Anak mengambil gitar yang ada di dalam ruang perpustakaan dan membawanya keluar, kemudian Anak dengan Ari masuk ke dalam ruang guru dengan cara merusak kawat ram jendela yang terbuat dari besi menggunakan tang, setelah berhasil masuk Anak dan sdr. Ari mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara, 1 (satu) buah laptop berada di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara berada di dalam almari, dan dibawa menggunakan tas yang ada di dalam ruang guru, setelah itu Anak bersama sdr. Ari masuk lagi ke kantin dengan cara merusak gembok menggunakan tang namun tidak mendapatkan apa-apa hanya makanan ringan saja, setelah mendapatkan barang-berupa 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara, dan 1 (satu) buah gitar tersebut kemudian sdr. Ari menghubungi Terdakwa untuk menjemput, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menjemput Anak dan sdr. Ari, karena hasil curian terlalu banyak kemudian 1 (satu) buah gitar selanjutnya Anak tinggal di sekitar sekolahan, kemudian membawa barang hasil curian berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megaphone/pengeras suara tersebut ke rumah Riyan yang beralamatkan di Eromoko, Kab. Wonogiri, dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang, namun sebelum Anak menjualnya Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

-Bahwa selain barang-barang yang Anak sebutkan diatas tersebut tidak ada barang lain yang Anak dan teman Anak ambil dari sekolahan SD yang ada di Sendang dekat dengan obyek Waduk Gajah Mungkur tersebut, 1 (satu) buah gitar yang sempat dicuri Anak tinggalkan di sekitaran sekolah karena tidak bisa dibawa;

-Bahwa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara yang telah Anak curi dari SD di Sendang, Kec/kab. Wonogiri tersebut berada di rumah teman Anak yang bernama Riyan Als Bambang alamat Gang Kirik, Ds/Kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;

-Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pencurian tersebut, namun tidak ada kesepakatan antara Anak dengan Terdakwa, namun ketika sdr Ari mengambil 2 (dua) buah laptop dari dalam sekolahan tersebut sdr Ari menyampaikan kepada Anak "Iki Mengko Tak Dol E Karo Mas Nur (Terdakwa) Ya Om";

-Bahwa Anak mengetahui apa yang disampaikan oleh sdr Ari Prasetyo Putra Pamungkas dengan menyampaikan "Om Mengke Dalu Operasi" om nanti malam operasi", bahwa Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengajak Anak untuk melakukan pencurian "Operasi" merupakan kode/bahasa yang dipergunakan untuk melakukan pencurian, karena Anak dan sdr. Ari sudah melakukan pencurian di beberapa tempat;

-Bahwa sebelumnya Anak dan teman Anak juga pernah melakukan pencurian beberapa kali ditempat yang berbeda ;

-Bahwa benar barang bukti yang berupa 2 (dua) buah laptop (dengan perincian 1 (satu) buah laptop merk acer warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam, dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara serta 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan barang-barang yang Anak ambil/curi dari sekolahan SDN 2 Sendang;

-Bahwa Anak mengerti perbuatan tersebut melanggar hukum, dan Anak melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

7.....Saksi Ari Prasetyo Putra Pamungkas Bin (Alm) Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar serta telah membubuhkan tanda tangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamat di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Anak yaitu Terdakwa dan Sdr. Ferdina Putra Aditya Als Markoto;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:
 - Anak berperan memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang, mengawasi keadaan sekitar dan memasukan 2 (dua) Unit Laptop dan 1 Unit Megaphone ke dalam tas ransel dan membawa pergi dari TKP;
 - Sdr. Ferdina Putra Aditya Als Markoto berperan sama yaitu ikut memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang dan mengambil 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak ;
 - Terdakwa mengantarkan Anak dan Sdr. Ferdina ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Vixion warna hitam lalu kemudian di tinggal, setelah Anak dan Sdr. Ferdina selesai melakukan pencurian Anak menghubungi Terdakwa agar kembali menjemput Anak ;
- Bahwa barang yang berhasil Anak ambil bersama teman Anak tersebut ketika melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) dan satu buah Tas warna Hitam;
- Bahwa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) tersebut adalah milik SD Negeri 2 Sendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak bersama teman Anak tersebut mengambil barang-barang berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) serta satu buah Tas warna Hitam sebelumnya Anak tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Anak bersama teman Anak melakukan pencurian, dan untuk lokasinya sudah ditentukan oleh Terdakwa, Anak bersama temannya dan Terdakwa berangkat dari Gang Kirik Kec. Eromoko menuju SD Negeri 2 Sendang berboncengan naik 1 (satu) unit Spm Vixion warna hitam, setelah sampai dilokasi Anak dan Sdr. Ferdina diturunkan oleh Terdakwa di depan gerbang SD Negeri 2 Sendang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat, kemudian Anak dan Sdr. Ferdina melompat pagar SD Negeri 2 Sendang yang diawali dengan Anak kemudian Sdr. Ferdina masuk ruang perpustakaan melalui jendela yang tidak dikunci, di perpustakaan Sdr. Ferdina mengambil gitar dan diletakkan di dekat gerbang, setelah itu Anak dan Sdr. Ferdina masuk ke dalam ruang kantor guru dengan cara memotong ram besi di bagian ventilasi dengan menggunakan Tang, setelah berhasil masuk Sdr. Ferdina mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di meja kemudian diberikan kepada Anak dan Anak memasukkannya ke dalam tas ransel, kemudian Sdr. Ferdina membuka lemari/loker dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak, setelah itu tidak ada barang yang Anak ambil lagi dan Anak bersama Sdr. Ferdina langsung keluar menuju pintu gerbang dan melompat pagar, gitar yang di ambil Sdr. Ferdina tidak jadi dibawa. Kemudian setelah dari SD Negeri 2 Sendang Saksi dan Sdr. Ferdina masuk ke dalam ruko yang berada di dalam Wisata Waduk Gajah Mungkur, Anak dan Sdr. Ferdina mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Djarum Super sebanyak 5 pack, setelah mengambil barang di ruko tersebut Anak dan Sdr. Ferdina kembali ke depan gerbang SD Negeri 2 Sendang karena Terdakwa sudah siap menjemput Anak dan Sdr. Ferdina, setelah itu kami kembali ke Gang Kirik Kec. Eromoko;
- Bahwa pencurian berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) serta satu buah Tas warna Hitam tersebut Anak simpan di rumah Sdr. Riyan alamat Gang Kirik Eromoko;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) tersebut untuk dijual;
- Bahwa hasil pencurian berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) tersebut belum dijual;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah Dreil;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah Dreil tersebut adalah milik Sdr. Ferdina Putra Aditya Als Markoto;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, awalnya Anak mengajak Terdakwa dan Sdr. Ferdina untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa situasi sekitar lokasi tempat melakukan pencurian tersebut dalam keadaan sepi dan gelap, serta tidak ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak bersama Terdakwa mengajak Sdr. Ferdina untuk melakukan pencurian, untuk targetnya sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di SD Negeri 2 Sendang alamat Jl Wonogiri – Pracimantoro Km. 7 Wonogiri, Ds. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB kami bertiga berangkat dari Gang Kirik Kec. Eromoko menuju SD Negeri 2 Sendang berboncengan naik 1 (satu) unit Spm Vixion warna hitam dan sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, setelah sampai di lokasi Anak dan Sdr. Ferdina di drop oleh Terdakwa di depan gerbang SD Negeri 2 Sendang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat, kemudian Anak dan Sdr. Ferdina melompat pagar SD Negeri 2 Sendang dan pertama Anak dan Sdr. Ferdina masuk ruang perpustakaan melalui jendela yang tidak dikunci, di perpustakaan Sdr. Ferdina mengambil gitar dan ditaruh di dekat gerbang, setelah itu Anak dan Sdr. Ferdina masuk ke dalam ruang kantor guru dengan cara memotong ram besi dibagian ventilasi dengan menggunakan Tang, setelah berhasil masuk Sdr. Ferdina mengambil 1 (satu) Unit Laptop yang berada di meja kemudian diberikan kepada Anak dan Anak masukan ke dalam tas ransel, kemudian Sdr. Ferdina

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka lemari dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) buah MEGAPHONE (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak setelah itu tidak ada barang yang Anak ambil lagi dan Anak bersama Sdr. Ferdina langsung keluar menuju pintu gerbang dan melompat pagar, gitar yang di ambil Sdr. Ferdina tidak jadi di bawa. Kemudian setelah dari SD Negeri 2 Sendang Anak dan Sdr. Ferdina masuk ke dalam ruko yang berada di dalam Wisata Waduk Gajah Mungkur, Anak dan Sdr. Ferdina mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Djarum Super sebanyak 5 pack, setelah mengambil barang di ruko tersebut Anak dan Sdr. Ferdina kembali ke depan gerbang SD Negeri 2 Sendang karena Terdakwa sudah siap menjemput Anak dan Sdr. Ferdina setelah itu kembali ke Gang Kirik rumah Sdr. Riyan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa yang bersangkutan dihadirkan karena dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
-Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Polisi/Penyidik yang telah dicantumkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dan BAP tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa serta telah dibacakan sebelum Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
-Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamatkan : Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) unit Laptop, dan 1 (satu) buah Megaphone/pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 2 (dua) unit Laptop, dan 1 (satu) buah Megaphone/pengeras suara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian berhenti di sekolahan SD (TKP) selanjutnya Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto bersama dengan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam sekolahan sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar alun-alun Kab. Wonogiri, kemudian Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto bersama dengan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam sekolahan SD setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara dari sekolahan SD tersebut, kemudian Terdakwa menjemput Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas di dekat sekolahan SD dan selanjutnya ke rumah teman Terdakwa yang ada di Eromoko dengan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan peran masing-masing yaitu:
 - Terdakwa berperan sebagai driver yang mengemudikan sepeda motor selanjutnya mengantarkan Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Ferdina Putra Aditya Als Markoto ke salah satu sekolahan SD yang ada di dekat Waduk Gajah Mungkur, setelah Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Ferdina Putra Aditya Als Markoto turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menunggu di alun-alun Wonogiri, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat SD tersebut dan kembali ke Eromoko/rumah Riyan;
 - Sedangkan Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas berperan masuk ke dalam sekolahan SD kemudian merusak ram kawat jendela selanjutnya masuk ke dalam ruangan dan mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa bersama Anak Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang sudah dipersiapkan, sedangkan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam Nopol AD 4171 QB Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara tersebut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam sekolahan SD di dekat Waduk Gajah Mungkur tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut yakni untuk memiliki barang-barang tersebut dan nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang milik korban tersebut kemudian barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara tersebut dibawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Riyan alamat : Gang Kirik, Ds/Kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri untuk kami simpan;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan, namun belum menentukan lokasinya, dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi mencari sasaran sambil jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide di dalam pencurian tersebut yaitu Ari Prasetyo Putra Pamungkas, Terdakwa diajak oleh Ari Prasetyo Putra Pamungkas "Om Mengko Tak Jak" Om nanti malam tak ajak", yang kemudian Terdakwa pergi ke rumah Riyan, sesampainya di rumah Riyan Terdakwa bertemu dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan menyampaikan bahwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kode "Operasi", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa diajak oleh Ari Prasetyo Putra Pamungkas;
- Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 14.00 WIB Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Terdakwa melalui WA "Mas" Terdakwa menjawab "Pie" Gimana, Ari membalas "Ayo Tak Jak", Terdakwa menjawab "Nyandi (Kemana)", Ari menjawab "Biasa Tekok O Markoto Biasa tanya o Markoto", Kemudian Terdakwa menghubungi Ferdina Putra Aditya Als Markoto melalui WA "Ari Ngajak Nyandi (Ari ngajak kemana)", kemudian Markoto menjawab "Biasa Om, Mang Meriki Omah E Rian (Biasa om, kesini ke rumah Riyan)", kemudian pada pukul 18.00 WIB Sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas datang ke rumah Riyan yang ada di Eromoko selanjutnya mengobrol dengan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.30 WIB Sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengajak Sdr. Ferdina Putra Aditya Als Markoto

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian "Ayo Om Sios Mboten (ayo om jadi tidak)" kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari hendak berangkat kemudian Terdakwa bertanya "Arep Do Nyangdi" kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto menjawab "Ajeng Operasi Om Tumut Pripun (mau operasi om, ikut tidak)" kemudian Terdakwa bilang "Yowis Ayo Aku Melu, Tak Terke (ya sudah ayo tersangka ikut)" kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi berangkat ke arah utara (Arah Wonogiri), sesampainya di obyek waduk kemudian Terdakwa berhenti di depan sekolahan SD selanjutnya Ferdina Putra Aditya Als Markoto bersama dengan Ari turun sedangkan Terdakwa bilang "Sek Yo" dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor nya ke arah utara, sedangkan Ferdina Putra Aditya Als Markoto bersama dengan Ari masuk ke dalam sekolahan dengan cara memanjat pagar, setelah sampai di dalam sekolahan kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari masuk ke dalam salah satu ruangan dengan cara mendorong/mengangkat jendela ternyata itu ruangan perpustakaan selanjutnya mengambil gitar yang ada di dalam ruang perpustakaan dan membawanya keluar kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto dengan Ari masuk ke dalam ruang guru dengan cara merusak kawat ram jendela yang terbuat dari besi menggunakan tang, setelah berhasil masuk Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara, 1 (satu) buah laptop berada diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara berada di dalam almari, dan dibawa menggunakan tas yang ada di dalam ruang guru, setelah itu Markoto dan Ari masuk lagi ke kantin dengan cara merusak gembok menggunakan tang namun tidak mendapatkan apa-apa hanya makanan ringan saja setelah Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari mendapatkan barang-berupa 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara, dan 1 (satu) buah gitar tersebut kemudian Ari menghubungi Terdakwa untuk menjemput, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari, karena hasil curiannya terlalu banyak kemudian 1 (satu) buah gitar selanjutnya Ferdina Putra Aditya Als Markoto tinggal di sekitar sekolahan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi membawa barang hasil curian berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara tersebut ke rumah Riyan yang beralamatkan Eromoko, Kab. Wonogiri, dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang, namun sebelum menjualnya Terdakwa dan Anak Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang-barang yang Terdakwa sebutkan di atas tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil dari sekolahan SD yang ada di Sendang dekat dengan obyek Waduk Gajah Mungkur tersebut, dan 1 (satu) buah gitar yang sempat dicuri ditinggalkan disekitaran sekolah karena tidak bisa dibawa;
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah laptop, dan 1 (satu) buah megaphone/pengeras suara yang telah Terdakwa curi dari SD di Sendang, Kec/Kab. Wonogiri tersebut saat ini berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Riyan Als Bambang alamat Gang Kirik, Ds/Kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang disampaikan oleh Ari Prasetyo Putra Pamungkas dengan menyampaikan "Om Mengke Dalu Operasi (om nanti malam operasi)", bahwa Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian "Operasi" merupakan kode/bahasa yang digunakan untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa bersama Anak Saksi sudah melakukan pencurian di beberapa tempat;
- Bahwa selain di sebuah Sekolahan SD yang beralamatkan di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) tersebut, sebelumnya Terdakwa dengan rekan Terdakwa tersebut juga pernah melakukan pencurian di area Pasar Wonogiri (kios-kios) pada hari Rabu, 14 Desember 2022 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Riyan bersama dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas, kemudian Terdakwa tinggal ke alun alun Wonogiri, kemudian Riyan dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Eromoko Wetan RT005, RW003 Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan teman Terdakwa pada saat pencurian menggunakan hp Terdakwa dengan merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion dengan Nopol. AD 4171 QB warna hitam beserta 1 buah STNK dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan IMEI 868061056332078 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol AD 4171 OB warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK ;
- 2) 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 868061056332078 ;
- 3) 1 (satu) buah obeng pegangan warna kuning ;
- 4) 1 (satu) buah tang pegangan warna merah kombinasi ;
- 5) 1 (satu) buah tas hitam merk Polo ;
- 6) 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam ;
- 7) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER ;
- 9) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas ;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamat di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) dan berhasil mengambil barang berupa 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) milik SD Negeri 2 Sendang dan 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca serta 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Saksi Endah Suryani Indriyaningsih, S.Pd. Binti (Alm) Sunadi ;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas berperan memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang, mengawasi keadaan sekitar dan memasukan 2 (dua) Unit Laptop dan 1 Unit Megaphone ke dalam tas ransel dan membawa pergi dari TKP;
 - Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto berperan sama yaitu ikut memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang dan mengambil 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak ;
 - Terdakwa berperan mengantarkan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam lalu kemudian di tinggal, setelah Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina selesai melakukan pencurian makan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Terdakwa agar kembali menjemput ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto, Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas bersama Terdakwa, yaitu pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 14.00 WIB Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Terdakwa melalui WA "Mas" Terdakwa menjawab "Pie" Gimana, Ari membalas "Ayo Tak Jak", Terdakwa menjawab "Nyandi (Kemana)", Ari menjawab "Biasa Tekok O Markoto Biasa tanya o Markoto", Kemudian Terdakwa menghubungi Ferdina Putra Aditya Als Markoto melalui WA "Ari Ngajak Nyandi (Ari ngajak kemana)", kemudian Markoto menjawab "Biasa Om, Mang Meriki Omah E Rian (Biasa om, kesini ke rumah Riyan)", kemudian pada pukul 18.00 WIB Sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas datang ke rumah Riyan yang ada di Eromoko selanjutnya mengobrol dengan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.30 WIB Sdr. Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengajak Sdr. Ferdina Putra Aditya Als Markoto untuk melakukan pencurian "Ayo Om Sios Mboten (ayo om jadi tidak)" kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Ari hendak berangkat kemudian Terdakwa bertanya "Arep Do Nyangdi" kemudian Ferdina Putra Aditya Als Markoto menjawab "Ajeng Operasi Om Tumut Pripun (mau operasi om, ikut tidak)" kemudian Terdakwa bilang "Yowis Ayo Aku Melu, Tak Terke (ya sudah ayo tersangka ikut)" kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi berangkat ke arah utara (Arah Wonogiri), sesampainya di obyek waduk kemudian Terdakwa berhenti di depan sekolah SD Negeri 2 Sendang selanjutnya

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto bersama dengan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas turun sedangkan Terdakwa mengatakan "Sek Yo" dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor nya ke arah utara menuju alun-alun Wonogiri dan menunggu Para Anak ditempat tersebut ;

- Bahwa untuk dalam perencanaan tersebut lokasinya juga ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto, Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Terdakwa berangkat dari Gang Kirik Kec. Eromoko menuju SD Negeri 2 Sendang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam milik Terdakwa, setelah sampai dilokasi Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas diturunkan oleh Terdakwa di depan gerbang SD Negeri 2 Sendang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat, kemudian Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas melompat pagar SD Negeri 2 Sendang yang diawali dengan Anak Ari Prasetyo kemudian Sdr. Ferdina masuk ruang perpustakaan melalui jendela yang tidak dikunci, di perpustakaan Sdr. Ferdina mengambil gitar dan diletakkan di dekat gerbang, setelah itu Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam ruang kantor guru dengan cara memotong ram besi di bagian ventilasi dengan menggunakan tang, setelah berhasil masuk Anak Ferdina mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di meja kemudian diberikan kepada Anak Ari dan selanjutnya memasukkannya ke dalam tas ransel, kemudian Anak Ferdina membuka lemari/loker dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (penguat suara) kemudian diberikan kepada Anak Ari Prasetyo, setelah Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas langsung keluar menuju pintu gerbang dan melompat pagar, gitar yang di ambil Sdr. Ferdina tidak dibawa. Kemudian setelah dari SD Negeri 2 Sendang Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam ruko yang berada di dalam Wisata Waduk Gajah Mungkur, Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Djarum Super sebanyak 5 pack, setelah mengambil barang di ruko tersebut Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas kembali ke depan gerbang SD Negeri 2 Sendang karena Terdakwa sudah siap menjemput Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas, setelah itu Anak Ferdina Putra Aditya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas bersama Terdakwa kembali ke Gang Kirik Kec. Eromoko;

- Bahwa selain di sebuah Sekolah SD yang beralamatkan di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) tersebut, sebelumnya Terdakwa dengan rekan Terdakwa tersebut juga pernah melakukan pencurian di area Pasar Wonogiri (kios-kios) pada hari Rabu, 14 Desember 2022 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Riyan bersama dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas, kemudian Terdakwa tinggal ke alun alun Wonogiri, kemudian Riyan dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Eromoko Wetan RT005, RW003 Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa bersama Anak Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang sudah dipersiapkan, sedangkan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam Nopol AD 4171 QB milik Terdakwa serta menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan IMEI 868061056332078 untuk berkomunikasi dengan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh pihak sekolah SDN 2 Sendang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di dalam sekolahan SDN 2 Sendang alamat Jl. Wonogiri-Pracimantoro KM.7 Wonogiri, Ds/Kel. Sendang, Kec/Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 Desember 2022 telah dilaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh pelapor pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 pukul 06.30 WIB dengan kerugian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara di dalam melakukan pencurian tersebut pelaku terlebih dahulu merusak kawat ram jendela ruang guru kemudian pelaku masuk ke dalam ruang guru dan melakukan pencurian tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pencurian tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang bernama Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Ferdina Putra

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Als Markoto. Dan kedua pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, atas perbuatannya tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku berupa 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit megaphone/ pengeras suara, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah kamera dan ada beberapa barang lagi dan atas pemeriksaan dari kedua pelaku menjelaskan bahwa selain kedua pelaku, juga ada pelaku lainnya yang bernama Rohmat Nuryanto Als Nur Bin Warman, Dilahirkan di Wonogiri, 09 Januari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta (di pabrik Garmen RBI wuryantoro), Pendidikan Terakhir: SMK (Tamat), Alamat: Eromoko Wetan Rt 05/03, Ds/kel. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ;

- Bahwa ketika pelaku sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada korban atau pihak sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) tersebut untuk dimiliki dan hendak dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya menyatakan bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ROHMAT NURYANTO ALIAS NUR BIN WARMAN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamat di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) dan berhasil mengambil barang berupa 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) milik SD Negeri 2 Sendang dan 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca serta 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Saksi Endah Suryani Indriyaningsih, S.Pd. Binti (Alm) Sunadi ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:

- Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas berperan memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang, mengawasi keadaan sekitar dan memasukan 2 (dua) Unit Laptop dan 1 Unit Megaphone ke dalam tas ransel dan membawa pergi dari TKP;
- Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto berperan sama yaitu ikut memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang dan mengambil 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak ;
- Terdakwa berperan mengantarkan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam lalu kemudian di tinggal, setelah Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina selesai melakukan pencurian makan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Terdakwa agar kembali menjemput ;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto, Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas bersama Terdakwa dan untuk perencanaan tersebut lokasinya juga ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto, Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Terdakwa berangkat dari Gang Kirik Kec. Eromoko menuju SD Negeri 2 Sendang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam milik Terdakwa, setelah sampai dilokasi Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas diturunkan oleh Terdakwa di depan gerbang SD Negeri 2 Sendang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat, kemudian Anak Ferdina Putra Aditya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas melompat pagar SD Negeri 2 Sendang yang diawali dengan Anak Ari Prasetyo kemudian Sdr. Ferdina masuk ruang perpustakaan melalui jendela yang tidak dikunci, di perpustakaan Sdr. Ferdina mengambil gitar dan diletakkan di dekat gerbang, setelah itu Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam ruang kantor guru dengan cara memotong ram besi di bagian ventilasi dengan menggunakan tang, setelah berhasil masuk Anak Ferdina mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di meja kemudian diberikan kepada Anak Ari dan selanjutnya memasukkannya ke dalam tas ransel, kemudian Anak Ferdina membuka lemari/loker dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak Ari Prasetyo, setelah Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas langsung keluar menuju pintu gerbang dan melompat pagar, gitar yang di ambil Sdr. Ferdina tidak dibawa. Kemudian setelah dari SD Negeri 2 Sendang Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk ke dalam ruko yang berada di dalam Wisata Waduk Gajah Mungkur, Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Djarum Super sebanyak 5 pack, setelah mengambil barang di ruko tersebut Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas kembali ke depan gerbang SD Negeri 2 Sendang karena Terdakwa sudah siap menjemput Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas, setelah itu Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas bersama Terdakwa kembali ke Gang Kirik Kec. Eromoko;

Menimbang, bahwa selain di sebuah Sekolah SD yang beralamatkan di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) tersebut, sebelumnya Terdakwa dengan rekan Terdakwa tersebut juga pernah melakukan pencurian di area Pasar Wonogiri (kios-kios) pada hari Rabu, 14 Desember 2022 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Riyan bersama dengan Ari Prasetyo Putra Pamungkas, kemudian Terdakwa tinggal ke alun alun Wonogiri, kemudian Riyan dan Ari Prasetyo Putra Pamungkas masuk untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa ketika pelaku sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada korban atau pihak sekolah;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) tersebut untuk dimiliki dan hendak dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah sekolah SD yang beralamat di Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri (tepatnya dekat dengan obyek wisata Waduk Gajah Mungkur) dan berhasil mengambil barang berupa 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) milik SD Negeri 2 Sendang dan 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca serta 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Saksi Endah Suryani Indriyaningsih, S.Pd. Binti (Alm) Sunadi ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:

- Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas berperan memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang, mengawasi keadaan sekitar dan memasukan 2 (dua) Unit Laptop dan 1 Unit Megaphone ke dalam tas ransel dan membawa pergi dari TKP;
- Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto berperan sama yaitu ikut memotong ram besi di bagian fentilasi menggunakan Tang dan mengambil 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) buah Megaphone (pengeras suara) kemudian diberikan kepada Anak ;
- Terdakwa berperan mengantarkan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam lalu kemudian di tinggal, setelah Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas dan Anak Ferdina selesai melakukan pencurian makan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas menghubungi Terdakwa agar kembali menjemput ;

Ad. 4. unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa bersama Anak Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang sudah dipersiapkan, sedangkan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam Nopol AD 4171 QB milik Terdakwa serta menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan IMEI 868061056332078 untuk berkomunikasi dengan Anak Ferdina Putra Aditya Als Markoto dan Anak Ari Prasetyo Putra Pamungkas;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 14 Desember 2022 telah dilaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di SDN 2 Sendang, Kec/Kab. Wonogiri, bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh pelapor pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 pukul 06.30 WIB dengan kerugian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah megaphone/ pengeras suara di dalam melakukan pencurian tersebut pelaku terlebih dahulu merusak kawat ram jendela ruang guru kemudian pelaku masuk ke dalam ruang guru dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol AD 4171 OB warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 868061056332078;
- 3) 1 (satu) buah obeng pegangan warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah tang pegangan warna merah kombinasi;

yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah tas hitam merk Polo ;
- 6) 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam ;
- 7) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER ;
- 9) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131 ;

yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara FERDINA PUTRA ADITYA Alias MARKOTO Bin (Alm) SUNARNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan disertai pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol AD 4171 OB warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 868061056332078;
 - 3) 1 (satu) buah obeng pegangan warna kuning;
 - 4) 1 (satu) buah tang pegangan warna merah kombinasi;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama ROHMAT NURYANTO Alias NUR BIN WARMAN;

- 5) 1 (satu) buah tas hitam merk Polo;
- 6) 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER;
- 9) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama FERDINA PUTRA ADITYA Alias MARKOTO Bin (Alm) SUNARNO (telah berkekuatan hukum tetap).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Dodi Efrizon, S.H., dibantu oleh Dani Susanti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.
ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.